**PRAKTEK WAKAF DENGAN WASIAT DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI (ANALISIS ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG WAKAF)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DTM FAISAL**

**NIM. 210909139/S**

****

**FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013**

**PRAKTEK WAKAF DENGAN WASIAT DIKELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI (ANALISISATASUNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG WAKAF)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Untuk mencapai Gelar Sarjana

Strata Satu (S.1)dalam Ilmu Syari’ah

Jurusan Ahwalus Saksiyah

IAIN Sumatera Utara

**Oleh :**

**DTM FAISAL**

**NIM. 210909139/S**

****

**FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013**

**PRAKTEK WAKAF DENGAN WASIAT DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI (ANALISISATAS UNDANGNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG WAKAF)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DTM FAISAL**

**NIM. 210909139/S**

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr.Thamrin Munthe, M.Hum Drs. Armia Yusuf, MA**

NIP : 150221801 NIP :197109 10200003 1 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN-SU Medan

**Drs. Azwani Lubis, M.Ag**

NIP : 1967030719994031003

# IHTISAR

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolaannya dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengkaji wakaf wasiat. Wakaf wasiat merupakan sedekah sunnah yang memiliki pengertian dan aturan masing-masing serta merupakan dua variabel yang berbeda, disamping itu, wakaf wasiat kurang begitu familiar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga upaya untuk dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang belum tahu terhadap wakaf wasiat sebagai salah satu upaya untuk mensejahteraan umat. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengeksplor kembali konsep dan subtansi wakaf wasiat.

Oleh karena itu, permasalahan yang timbul dari konsep wakaf wasiat adalah sebagai berikut: Bagaimana landasan dasar wakaf wasiat dalam undang-undang No.41 tahun 2004 dan bagaimana pelaksanaan wakaf wasiat di Desa Tanjung Gading Kota Tanjung Balai?

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuamtitatif dengan jenisnya penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengetahui penjelasan tentang wakaf wasiat dan juga untuk mengetahui bagaimana aplikasinya.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wakaf wasiat telah terjamin legalitasnya baik dari sisi hukum Islam (melalui pengkajian al-Quran dan Hadits, dengan memperhatikan berbagai pendapat mazhab maupun hukum positif (Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf), maka wakaf wasiat diperbolehkan, karena para fuqaha sepakat bahwa perbuatan orang yang dalam keadaan sakit parah, dipandang sebagai wakaf yang pelaksanaannya sebagaimana wasiat yaitu sepertiga harta. Disamping itu juga, bahwa wakaf wasiat baik menurut pendapat ulama-ulama mazhab maupun hukum positif yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat korelasi yang selaras antara Undang-Undang dan hukum Islam serta adanya kesamaan yang berkaitan dengan pelaksanannya wakaf wasiat dan kadar harta yang diwakafkan dengan wakaf wasiat, yaitu 1/3 (sepertiga harta). Selanjutnya, Implikasi yuridis wakaf wasiat yaitu berimplikasi pada perubahan hukum dari wakaf menjadi wakaf wasiat dan berimplikasi pada pembatasan harta wakaf wasiat, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga wakif terutama ahli warisnya dan menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus Allah kepermukaan bumi ini untuk menempa kepribadian manusia dari kesesatan kepada jalan yang diridhoi-Nya.

Skripsi ini berjudul “PRAKTEK WAKAF DENGAN WASIAT DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI (ANALISIS ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)”, penulis susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) pada Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara Medan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui kendala, terutama dalam mengumpulkan bahan-bahan bacaan dan minimnya khazanah ilmu yang penulis miliki, serta kemampuan yang masih terbatas. Namun berkat motivasi yang diberikan rekan-rekan sejawat serta pengarahan dari berbagai pihak, terutama kepada pembimbing dan akhirnya kesulitan-kesulitan dapat diatasi dengan baik. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan, Ketua Jurusan dan seluruh Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara Medan.

Kemudian penulis, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Thamrin Munthe, M.Hum**,** sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, serta Bapak Drs. Armia Yusuf, MA, sebagai pembimbing II. Keduanya telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan skripsi ini, sehingga terwujud dengan baik. Kiranya Allah Swt membalas kebaikan mereka.

Ucapan terima kasih teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda H. DTM. M. Asmuni dan ibunda Hj. Rosmiati yang telah banyak berkorban sejak dari kecil hingga kini untuk keberhasilan putrinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abang dan adik-adik penulis dan sahabat-sahabatku, yang telah banyak membantu sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara Medan. Penulis akhirnya mendo’akan, agar mereka mendapat balasan dari Allah Swt.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah Swt, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh berharap agar para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, April 2013

Penulis

**DTM FAISAL**

**NIM. 210909139/S**

**DAFTAR ISI**

Hal

**Daftar Persetujuan i**

**Ikhtisar ii**

**Kata Pengantar iii**

**Daftar Isi v**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang masalah 1
2. Rumusan Masalah 13
3. Tujuan Penelitian 13
4. Manfaat Penelitian 14
5. Kerangka Pemikiran 15
6. Metode Penelitian 18
7. Sistematika Pembahasan 20

**BAB II DESKRIPSI UMUM WAKAF DAN WAKAF WASIAT MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

1. Sejarah UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 23
2. Wakaf Wasiat Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 41
3. Wakaf Perspektif Hukum Islam
4. Pengertian Wakaf 43
5. Dasar Hukum Wakaf 46
6. Syarat dan Rukun Wakaf 49
7. Wasiat Perspektif Hukum Islam 56
8. Wakaf Wasiat Perspektif Hukum Islam 61

**BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI**

1. Keadaan Geografis 69
2. Keadaan Demografis 70
3. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi 72
4. Agama dan Adat Istiadat 75

**BAB IV ANALISIS WAKAF WASIAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

1. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Wakaf Wasiat 80
2. Implikasi wakaf wasiat . 106
3. Perubahan hukum dari wakaf menjadi wakaf wasiat 106
4. Pembatasan harta wakaf wasiat 108

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 109
2. Saran 112

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di, pada tanggal 04Januari 1992. Penulis tinggal di Jalan Pahlawan Kota Tanjung Balai.

Adapun orang tua Penulis bernama H. DTM. M. Asmuni, dan ibunda bernama Hj. Rosmiati. Penulis adalah anak ketiga dari lima orang bersaudara.

Jenjang pendidikan Penulis sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Impres Tanjung Balai tamat tahun 2003.
2. MTs. Negeri Tanjung Balai tamat tahun 2006.
3. MAN Tanjung Balai tamat tahun 2009.
4. Kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2009hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan di kampus dan kegiatan intrakampus seperti, HMJ Fakultas Syari’ah IAIN-SU Periode 2011 – 2012.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Harta benda merupakan karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada yang Maha Pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau “ukhuwah Islamiyah” dan “ukhuwah insaniyah”. Dalam kehidupan di dunia, pada dasarnya setiap insan mendambakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan psikis, kebutuhan material dan spiritual dapat terpenuhi secara merata dan seimbang. Selanjutnya syari’at Islam membersihkan, melembutkan dan memuliakan jiwa mereka. Islam mengajari mereka mengenai arti kesamaan derajat, persamaan hak asasi dan persamaan kewajiban dalam mewujudkan keadilan di muka bumi ini.[[1]](#footnote-2)

Namun pada kenyataannya, hakikat bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin, hal itu harus disadari sebagai suatu keniscayaan yang tentunya menjadi kehendak Allah SWT sendiri. Tentunya hal ini tidak membuat keberadaan harta benda tersebut berhenti sirkulasinya dan berkutat pada mereka yang kaya. Konsekuensi yang sangat logis adalah timbulnya, sebagaimana menurut Juhaya S.Praja, kegoncangan sosial.[[2]](#footnote-3) Hal ini sebagai suatu akibat di dunia, belum lagi akibat di akhirat. Dalam hal ini al-Qur’an telah melandaskan bahwa adanya keharusan untuk menghindari stagnasi sirkulasi harta benda pada suatu kelompok masyarakat kaya saja. Oleh sebab itulah Islam sejak dini sudah menyiapkan piranti yang menjamin terjadinya distribusi harta benda tersebut yang semuanya diarahkan untuk kemaslahatan bersama (sosial) atau hanya memfungsikan harta benda itu sebagai alat untuk ibadah kepada Allah. Hal ini mengingat bahwa hak Allah atas benda itu adalah hak umum atau hak sosial.

1

Berkaitan dengan hal tersebut, seseorang yang kebetulan mendapat harta berlebih dianjurkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang sedang membutuhan, karena di dalam pemilikan harta benda tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa benda atau harta seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut, seperti yang dimaksud dalam firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 19 yaitu:

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”[[3]](#footnote-4)

Dengan adanya anjuran dan kewajiban seperti demikian, fungsi harta dapat dijalankan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturrahmi antara sesama anggota masyarakat. Berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap egoisme kehidupan. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah semata. Sebagaimana disebutkan Allah SWT, dalam surat Yunus ayat 55 yaitu:

Artinya:” Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, ingatlah, sesunguhnya janji Allah itu benar tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya .”[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan ayat tersebut, ditegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, baik benda mati (harta benda) ataupun makhluk hidup, termasuk manusia adalah kepunyaan Allah SWT. Dalam hubungan ini, al-Qur’an memberi petunjuk untuk selalu memelihara kebersamaan sebagai makhluk sosial dan menempatkan nilai-nilainya ke dalam hubungan kemanusiaan dengan tetap saling menghormati, menjaga, melindungi mengasihi dan menyantuni, sebagaimana yang diatur dalam sistem ajarannya seperti perwakafan.

Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi “ubudiyah” juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.[[5]](#footnote-6) Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hablun min Allah dan hablun min al-nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si “wakif” (orang yang mewakafkan) di hari kemudian.[[6]](#footnote-7) Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Dalam sebuah hadits dijelaskan yaitu:

عن ابي هر يرة رضي الله عنه ان رسول الله صلئ الله عليه و سلم قال : اذا مات الا نسان انقطع عمله الا من ثلا ثة : من صد قة جا ر ية او علم ينتفع به او ولد صلح يدعو له (روه مسلم)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meningal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR.Muslim).[[7]](#footnote-8)

Dari uraian di atas, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud shodaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan. Wakaf di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan, peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan adalah termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam, dan tidak terkecuali kaum kerabat yang membutuhkan pertolongan.[[8]](#footnote-9)

Secara historis, wakaf telah dikenal dalam Islam sejak Nabi Muhammad saw, yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah.[[9]](#footnote-10) Adapun mengenai kapan wakaf itu mulai dipraktekkan, terdapat perbedaan pendapat. Dalam kitab “Maghazi al-Waqidi” sebagaimana dikutip Departemen Agama RI, bahwa sedekah yang berupa wakaf pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad saw, yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan oleh beliau untuk masjid.

Kemudian wakaf dipraktekkan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya “Bairoha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, dan oleh Aisyah isteri Rasulullah SAW.[[10]](#footnote-11)

Gairah amal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh umat Islam di Indonesia sejak agama ini dianutnya yaitu sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Di samping itu jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya, bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia, sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren dan sekolah-sekolah dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong.

Selanjutnya dalam hukum Indonesia, wakaf merupakan salah satu kekuasaan absolut Peradilan Agama, hukum wakaf mendapat perhatian dari para penyelenggara Negara, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan. Terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

Berangkat dari lahirnya Undang-Undang No.41Tahun 2004 tentang wakaf merupakan bagian dari semangat memperbaruhi dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolahannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Di lihat dari materi Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan peundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengatur adanya wakaf wasiat. Sementara wakaf wasiat yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut merupakan paradigma baru wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf yang mengkaji tentang wakaf wasiat. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap wakaf wasiat.

Mengingat bahwa dalam Islam wakaf maupun wasiat itu termasuk sedekah sunnah, kedua jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing-masing. Apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada, maka perbuatan itu disebut wakaf, sedangkan apabila dia berderma dengan harta setelah meninggal, maka perbuatan itu disebut wasiat.

Lebih lanjut Shahih bin Ghanim as-Saddlan menjelaskan: perbedaan penting antara wakaf dan wasiat, diantaranya:[[11]](#footnote-12) pertama, pada masalah wakaf, pokok harta ditahan dan menyerahkan manfaatnya saja. Namun dalam hal ini wasiat, kepemilikan diserahkan sepenuhnya setelah kematian dengan cara memberikan “(tabarru)” bendanya maupun manfaatnya. Kedua, status wakaf adalah lazim (pasti) tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf menurut mayoritas ulama, adapun wasiat, ia tidaklah pasti. Diperbolehkan bagi orang yang berwasiat untuk menarik semua yang dia wasiatkan atau sebagiannya. Ketiga, dalam wakaf, benda yang diwakafkan keluar dari kepemilikan seseorang dan manfaatnya dikhususkan kepada yang diwakafkan, berbeda dengan benda yang diwasiatkan atau manfaatnya adalah milik orang yang menerima wasiat. Keempat, kepemilikan manfaat wakaf sudah tampak hukumnya ketika pemberi wakaf masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sementara wasiat kepemilikannya tidak tampak kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Kelima, tidak ada batas maksimal untuk wakaf, sementara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali atas izin ahli waris. Keenam, wakaf boleh diberikan kepada ahli waris, sementara wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris yang lainnya. Ketujuh yaitu berkenaan dengan akad wakaf atau wasiat. Akad wakaf akan terlaksana seketika itu, jika seseorang mengatakan: “aku mewakafkan rumahku” atau “aku mewakafkan buku-bukuku”, maka hal tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga. Sementara wasiat terlaksana setelah meninggalnya (orang yang memberi wasiat). Misalnya, ada yang mengatakan : “aku wasiatkan rumahku untuk fakir miskin.”

Kemudian berkenaan dengan landasan dan dasar disyariatkannya wakaf yaitu bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur’an dan juga as-Sunnah. Akan tetapi, tidak ada ayat al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Qur’an yang menyinggung kata “waqf”. Jadi wakaf merupakan konsep ijtihadi. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari’atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur’an, sebagai sebuah amal kebaikan. Sehingga memunculkan pertanyaan besar bagi peneliti yaitu bagaimana dengan wakaf wasiat itu sendiri?.

Berkenaan dengan persoalan tersebut, ternyata dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan cara wakaf wasiat, yaitu pertama, wakaf wasiat boleh dilakukan dengan cara lesan, maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20.[[12]](#footnote-13) kedua, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris, ketiga, wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. keempat, (1) penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat I bertindak sebagai kuasa wakif, (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sementara kebutuhan literatur yang membackup lahirnya Undang-Undang tersebut masih terbatas, sehingga potensi wakaf yang sangat luar biasa seperti yang dikehendaki Undang-Undang No.41 tahun 2004 belum memasyarakat. Disamping itu juga bahwa praktek wakaf wasiat tidak banyak diberlakukan dalam masyarakat.

Masyarakat Tanjung Balai telah terjadi pelaksanaan wakaf wasiat, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh agama Drs. Jailani,[[13]](#footnote-14) mengungkapkan bahwa pelaksanaan wakaf wasiat di wilayah mereka masih menggunakan cara-cara adat kebiasaan masyarakat setempat, artinya bahwa pelaksanaan atau praktek wakaf wasiat masih dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang tokoh agama di wilayah masjid atau dirumah di si pemberi wakaf wasiat tersebut dan di ikrarkan wakaf wasiat tersebut.

Dari peraktek wakaf wasiat tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, karena dalam praktek wakaf wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai bisa terjadi sengketa, karena tidak melibatkan Departemen Kementrian Agama setempat. Sehingga melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang tak paham terhadap praktek wakaf wasiat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dengan mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul: “Praktek Wakaf dengan Wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai (Studi Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan yaitu:

1. Bagaimana konsep wakaf wasiat dalam Islam?
2. Bagaimana landasan wakaf wasiat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004?
3. Bagaimana Praktek Wakaf dengan Wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep wakaf wasiat dalam Islam
2. Untuk mengetahui landasan wakaf wasiat dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Wakaf dengan Wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya khazanah intelektual hukum Islam serta menambah wawasan yang signifikan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat mengenai bidang Ilmu hukum khususnya tentang wakaf, yaitu pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

b. Manfaat secara Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurna peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang No.41 Tahun 2004 yang membahas tentang wakaf wasiat.

**E. Kerangka Tioritis**

Wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT.[[14]](#footnote-15)

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab waqafa ( fi’il madhy), yaqifu (fi’il mudhari’) dan waqfan (isim mashdar) yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan.[[15]](#footnote-16)

Kata waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan habasa-yahbisu-habsan.[[16]](#footnote-17) Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun mengambil nafas sementara. Sedangkan secara istilah syara’, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[[17]](#footnote-18) Selanjutnya pengertian wakaf yang diberikan oleh para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf yang pada akhirnya membedakan akibat hukum yang timbul dari padanya. Berbagai pandangan ulama, tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut, menurut Mazhab Hanifah

Artinya: “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka penilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman meminjam (‘ariyah)[[18]](#footnote-19). Sedangkan menurut Mazhab Maliki

Artinya: “ menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.[[19]](#footnote-20)

Madzhab syafi’i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Serta membolehkan mewakafkan benda apapun baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat benda yang diwakafkan adalah benda yang kekal manfaatnya. Sedangkan Menurut Madzhab Hambali menyatakan “menahan yang asal dan mendermakan hasilnya”.[[20]](#footnote-21)

Maksud dari kata asal yang dimaksud di atas adalah menahan barang atau benda yang diwakafkan serta memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan tertentu.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, dan mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali, hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah SWT, dengan niat sebagiannya akan di wakafkan, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.

Terlepas dari adanya perbedaan definisi wakaf, bahwa wakaf merupakan akad lazim (harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan. Yaitu akad yang bersifat tetap yang tidak mungkin diubah, tidak boleh dibatalkan dan akad wakaf akan terlaksana seketika itu juga, jika seorang wakif mengucapkan: “aku wakafkan rumahku,” atau aku wakafkan mobilku” atau aku wakafkan buku-buku ku”, maka akad tersebut harus dilaksanakan dan barang tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga.

**F. Metode Penelitian**

Dalam upaya menghasilkan suatu karya ilmiah, maka perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan.

Dalam penyusunan skiripsi ini, penulis lebih memilih studi Field Research (penelitian lapangan), yaitu data yang diambil langsung melalui wawancara (interview) dan pada interview ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan sekilas tentang Praktek Wakaf dengan Wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai (Studi Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) selaku objek dalam penelitian ini.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penulis berusaha memaparkan suatu kejadian dan peristiwa. Metode ini berguna untuk melahirkan teori–teori tentative, metode deskriptif berusaha mencari bahan bukan mengujinya, penelitian ini lahir karena kebutuhan. Penulis ingin mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan Analisis Praktek Wakaf dengan Wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai (Studi Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Penelitian ini memerlukan kualifikasi, yaitu peneliti harus memiliki sifat yang reseptif (mau menerima) yang berarti harus selalu mencari informasi, bukan menguji kebenaran suatu teori dan peneliti harus memiliki kekuatan integrative, yaitu kekuatan untuk memadukan berbagai informasi yang diperoleh menjadi satu kesatuan penafsiran.

Adapun tekhnik yang digunakan adalah mengikuti ketentuan–ketentuan yang ada dalam buku pedoman penulisan skripsi, IAIN SU 2010.

**G. Sistematika Pembahasan**

Agar diperoleh pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian, Kerangka Tiori, dan Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisikan tentang deskripsi umum tentang Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang meliputi: Dasar Pemikiran Lahirnya Undang-Undang; Proses Penyusunan Undang-Undang; isi serta susunan Undang-Undang dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf; Peraturan Wakaf setelah berlakunya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Tujuan Pembentukan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf wasiat dalam perspektif hukum Islam

BAB III : Merupakan gambaran umum Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai dengan melihat kondisi Geografis, Demografis serta sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai

BAB IV merupakan bagian dari praktek waqaf dengan wasiat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai, analisa data tentang wakaf wasiat dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang meliputi: analisis tentang landasan dasar wakaf wasiat dan serta implikasi yuridis wakaf wasiat dalam prakteknya

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**

**DESKRIPSI UMUM WAKAF DAN WAKAF WASIAT MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**A. Sejarah UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Dasar pemikiran lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantik an oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena masalah perwakafan telah menjadi problem yang cukup lama dan belum ada undang-undang yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal.

Gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.[[21]](#footnote-22)

21

Akhirnya praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tidak ada buktibukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Atas dasar Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat, serta merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaaan wakaf.

Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah berupaya memfokuskan perhatiaannya pada penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nadzir (pengelola) dan maukuf ‘alaih (obyek wakaf) serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna.

Lebih lanjut, Jaih Mubarok dalam bukunya Wakaf Produktif, menyebutkan dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:[[22]](#footnote-23)

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan pengalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

2. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

2. Proses Penyusunan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Penyusunan rancangan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sudah dimulai sejak tahun 2002, yaitu dengan adanya izin prakarsa untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) perwakafan atas usul Menteri Agama untuk pembentukan Badan wakaf Indonesia (BWI) kepada Presiden yang berbuah usulan dari Sekretaris Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa yaitu bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan.[[23]](#footnote-24)

Disamping mengirim surat kepada Menteri Agama Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Agama juga mengajukan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada Presiden bernomor: MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003. Bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada presiden tersebut, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat kepada Presiden bernomor: M.UM.01.06-30 tertanggal 3 Februari 2003 yang berisi rekomendasi atas usul prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat rekomendasi tersebut bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep RUU tentang Wakaf yang dihadiri oleh wakil dari instansi terkait, yaitu:

1. Departemen Dalam Negeri;

2. Badan Pertanahan Nasional;

3. Mahkamah Agung;

4. Bank Indonesia;

5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

6. Badan Pembinaan Hukum Nasional;

7. Departemen Agama; dan

8. Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.[[24]](#footnote-25)

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dari presiden, Menteri Agama melalui surat nomor: MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (ham). Tugas dari tim kecil tersebut adalah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf, yang sebelumnya sudah dibuat draf awalnya oleh pihak Departemen Agama.

Dengan keluarnya surat persetujuan Presiden dalam rencana penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf dimaksud telah memberikan angin segar bagi upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama bersama Departemen Kehakiman dan HAM dalam menyusun RUU wakaf telah mendapat izin dari Presiden RI, Megawati Soekarnoputri.

Setelah RUU telah mendapat persetujuan Prakarsa penyusunan RUU tentang wakaf, maka langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Draf Awal RUU Wakaf

2. Penyempurnaan Draf RUU wakaf

3. Pengajuan RUU wakaf ke Presiden RI

Adapun Penyusunan draf awal Rancangan Undang-Undang Tentang wakaf terdiri dari: Penyusunan Naskah akademik RUU wakaf, Penyusunan Draft RUU tahap pertama, Penyusunan Draft RUU tahap kedua.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang wakaf ini adalah dalam rangka memberi alasan pentingnya penyusunan RUU tentang wakaf. Konsep-konsep yang dibuat dalam naskah ini mengacu pada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Selain itu naskah ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh Tim penyusun RUU tentang wakaf. Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan RUU tantang wakaf.

Atas dasar itu, cara penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara memberikan:[[25]](#footnote-26)

a) Uraian deskripsi tentang norma yang berlaku dan berbagai permasalahan yang dihadapi

b) Uraian tentang kondisi perwakafan di Indonesia dan perkembangan wakaf diberbagai negara

c) Uraian tentang rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan RUU tentang wakaf.

Setelah penyusunan draft RUU wakaf tahap pertama dianggap selesai, maka proses penyusunan draft tahap kedua digelar. Dalam penyusunan tahap ini telah mengakomodasi berbagai dinamika dan ide yang harus dimasukkan kedalam draft RUU wakaf, atau mempertajam masalah-masalah yang dianggap penting, sehingga akan dihasilkan draft yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan, pembinaan dan pemberdayaan wakaf secara utuh.

Tahap terakhir dari keseluruhan proses pembentukan undang-undang tentang wakaf adalah tahap pengundangannya ke dalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden pertama yang dipilih secara langsung, Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah Presiden dilantik oleh MPR, yaitu tanggal 20 Oktober 2004. Pada tanggal itu juga (27 Oktober 2004), Undang-Undang ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof Dr.Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.[[26]](#footnote-27)

Sebagai sebuah gambaran bahwa proses pengundangan Undang-Undang tentang wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian Presiden Hj. Megawati Soekarno Putri kepada Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangannya Undang-Undang ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati, tapi karena proses administrasinya bersamaan dengan proses politik yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh presiden baru. Sehingga selama proses pembahasan dan pengundangan Undang-Undang ini dilakukan oleh dua pemerintah yang berbeda, yaitu di masa pemerintahan kabinet Gotong Royong dan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.

3. Susunan dan isi Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah tentang perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Susunannya adalah sebagai berikut: Bab 1 adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang- Undang.

Bab 11 berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri atas 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf( pasal ( 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (110) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Selanjutnya, bab III ini berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41), juga cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya. Bab V mengenai aturan pengelolahan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nadzir. Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi : (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Lebih lanjut, Bab VII berisi tentang aturan penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administrative. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Menurut Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, memberikan penjelasan beberapa definisi istilah seputar wakaf, yaitu :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. [[27]](#footnote-28)

Dari beberapa istilah tentang wakaf di atas dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

1. Orang yang berwakaf (wakif) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.

2. Harta yang diwakafkan (mauquf bih).

3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf

4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut shighat atau ikrar wakaf.

Jika dilihat dari definisi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ini, bahwa setiap harta yang diwakafkan itu keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan (wakif) dan barang tersebut secara hukum dianggap milik Allah SWT. Bagi wakif terhalang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harta bendanya disebut wakif. Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Disamping itu, dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak.

Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-Undang tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf wasiat yang diatur dalam pasal 24,25,26 dan pasal 27.

Selain itu dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mulai berlaku sejak tahun sejak ditetapkan, yakni tanggal 27 Oktober 2004. Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang ini tidak cukup hanya dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 karena pemberlakuan Undang-Undang ini masih memerlukan instrument hukum lain sebagai pelengkap, yakni peraturan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelaahan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerlukan 8 peraturan pemerintah:

1. Peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat, kewajiban, dan hak nadhir.
2. Peraturan pemerintah yang mengatur Akta Ikrar Wakaf.
3. Peraturan pemerintah yang mengatur wakaf benda bergerak
4. Peraturan pemerintah yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
5. Peraturan pemerintah yang mengatur perubahan status harta benda wakaf.
6. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf.
7. Peraturan pemerintah yang mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan oleh mentri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
8. Peraturan pemerintah yng mengatur pelaksanaan sanksi administrative atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf.[[28]](#footnote-29)

Delapan peraturan pemerintah tersebut tidak dibuat satu persatu, tetapi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4. Peraturan Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai wakaf masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan undangundang ini. Setelah adanya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf ini, maka pengelolaan wakaf telah memiliki landasan legal formal sehingga dapat dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan umat dan bangsa kita.

Salah satu perbedaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dengan PP No.28 tahun 1977 adalah ruang lingkup substansi yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undnag ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya: hak atas tanah, bangunan , tanaman atau bagian lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Undang-undang ini juga secara khusus mengatur wakaf dengan cara wasiat atau disebut juga wakaf wasiat. Undang-undang ini mengaturnya dalam empat pasal yaitu pasal 24 sampai pasal 27.

Gagasan berdirinya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, jika dilihat dari materi undang-undangnya wakaf ini merupakan penyempurna dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara profesional dan prokduktif. Seperti adanya wakaf tunai, wakaf wasiat dan lain sebagainya.

5. Tujuan Pembentukan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:[[29]](#footnote-30)

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam akta Ikrar wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua; (a) wakaf yang pengolahan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli), serta (b) wakaf yang pengolahannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf khairi). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf khairi dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf khairi maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang –undangan.

2. Untuk memeperluas ruang lingkup obyek wakaf. Sementara ini obyek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetakan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti wakaf uang. Logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif data mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga syari’ah.

3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-Undang ini memberi peluang keada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengolahan harta benda wakaf seanjang sesuai dengan prinsip manejemen dan ekonomi syariah.

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan professional nazhir

5. untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat memunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independent. Salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Sedangkan Said Agil al-Munawar (Mantan Menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-undang wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang wakaf adalah (1) menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan, (2) melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakaf, (3) sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelolah harta wakaf, dan 940 sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.[[30]](#footnote-31)

**B. Wakaf Wasiat Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Menurut peraturan perundang-undangan No 41 tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan ebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum syari’ah.[[31]](#footnote-32)

Dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan cara wakaf dengan wasiat boleh dilakukan dengan cara lesan, juga dengan cara tertulis. Adapun wasiat untuk wakaf, baik dengan cara lesan maupun tertulis, harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat: (1) dewasa, (2) beragama Islam, (3) berakal, dan (4) tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.[[32]](#footnote-33)

Ketentuan kedua yang berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah menyangkut jumlah harta yang diwasiatkan untuk diwakafkan. Dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa wakaf harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.[[33]](#footnote-34)

Dalam ketentuan mengenai jumlah harta yang diwakafkan melalui wasiat terdapat pengecualian, yaitu harta yang diwakafkan melalui wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan kecuali seluruh ahli warisnya menyetujui. Ketentuan ketiga yang berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah waktu pelaksanaan wasiat. pertama: wakaf melalui wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pihak yang mewasiatkan meninggal dunia.[[34]](#footnote-35) Kedua, penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif bertindak sebagai kuasa wakif.[[35]](#footnote-36) Ketiga, wakaf dengan wasiat dilakukan (ikrar dan pendaftarannya) sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[[36]](#footnote-37)

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diantisipasi kemungkinan adanya pengingkaran atau pembangkangan wasiat oleh pihak penerima wasiat. Untuk mengantisipasi pembangkangan oleh Penerima wasiat, dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa peradilan agama dapat memerintahkan (memaksa) pihak penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat atas permintaan atau permohonan pihak-pihak yang berkepentingan:[[37]](#footnote-38) Para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

**C. Wakaf Perspektif Hukum Islam**

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab waqafa ( fi’il madhy), yaqifu (fi’il mudhari’) dan waqfan (isim mashdar) yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan.[[38]](#footnote-39) Kata waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan habasa-yahbisu-habsan.[[39]](#footnote-40) Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun mengambil nafas sementara.

Sedangkan secara istilah syara’, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[[40]](#footnote-41) Selanjutnya pengertian wakaf yang diberikan oleh para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf yang pada akhirnya membedakan akibat hukum yang timbul dari padanya. Berbagai pandangan ulama, tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:[[41]](#footnote-42)

a. Menurut Mazhab Hanifah

Artinya: “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka penilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman meminjam (‘ariyah)[[42]](#footnote-43)

b. Menurut Mazhab Maliki

Artinya: wakaf ialah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakif) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap milik waqif. Perwakafan itu berlaku untuk sesuatu masa tertentu.[[43]](#footnote-44)

c. Menurut pendapat Syaikh Syihabuddin Al-Qolyubi ( salah satu ulama madzhab Syafi’i)

Artinya: “ menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.[[44]](#footnote-45)

Madzhab syafi’i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Serta membolehkan mewakafkan benda apapun baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat benda yang diwakafkan adalah benda yang kekal manfaatnya.

d. Menurut Madzhab Hambali

menahan yang asal dan mendermakan hasilnya.[[45]](#footnote-46)

Maksud dari kata asal yang dimaksud di atas adalah menahan barang atau benda yang diwakafkan serta memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan tertentu.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, dan mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali, hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah SWT, dengan niat sebagiannya akan di wakafkan, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.

Terlepas dari adanya perbedaan definisi wakaf, bahwa wakaf merupakan akad lazim (harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan. Yaitu akad yang bersifat tetap yang tidak mungkin diubah, tidak boleh dibatalkan dan akad wakaf akan terlaksana seketika itu juga, jika seorang wakif mengucapkan: “aku wakafkan rumahku,” atau aku wakafkan mobilku” atau aku wakafkan buku-buku ku”, maka akad tersebut harus dilaksanakan dan barang tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga.

2. Dasar Hukum Wakaf

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

(a). Dasar hukum wakaf dalam al-Qur’an

1). Surat al-Hajj ayat 77

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.[[46]](#footnote-47)

2) Surat al-Baqarah ayat 267

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[[47]](#footnote-48)

Ayat tersebut di atas., memerintahkan manusia agar menafkahkan (menyedekahkan ) hartanya yang baik. Ayat ini juga sebagai motifasi syari’at wakaf, karena salah satu bentuk sedekah adalah wakaf.

3) Surat Ali-Imran ayat 92

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.[[48]](#footnote-49)

Dari beberapa dasar al-qur’an di atas bahwa seluruh ayat-ayat tersebut di atas, menyatakan anjuran sedekah atau berinfak. Sedangkan wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah atau infak. Karena itu, wakaf mengikuti hukum sedekah yaitu sunnah. Walaupun tidak secara eksplisit memerintahkan wakaf, namun ayat-ayat di atas oleh para ulama diyakini sebagai motifasi untuk melaksanakan syari’at wakaf.

(b) Dasar Hukum Wakaf Dalam Al-Hadits

1) Hadits Riwayat Imam Muslim

عن ابي هر يرة رضي الله عنه ان رسول الله صلئ الله عليه و سلم قال : اذا مات الا نسان انقطع عمله الا من ثلا ثة : من صد قة جا ر ية او علم ينتفع به او ولد صلح يدعو له (روه مسلم)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra.., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang meningal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya (HR.Muslim).[[49]](#footnote-50)

Adapun penfsiran shadaqah jariyah dalam hadist tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan ‘sedekah jariyah dengan wakaf’.

2) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Ada hadist nabi yang lebih tegas mengambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada umar untuk mewakafkan tanahnya yang berada di khaibar:

عن ابن عمر قال : قال عمر لنبي صلى الله عليه وسلم ان نة سهم التي لي بخيبر لم اصب ما لا قط ا عجب الي منها قد اردت انتصدق بها فقال النبي صلعم : احبس اصلها و سبل ثمر نها

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: “ Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW, mengatak: kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya ( modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR.Bukhari dan Muslim).[[50]](#footnote-51)

3. Syarat dan Rukun Wakaf

wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf.

Adapun menurut fiqh ada 4 (empat) macam rukun wakaf, yaitu:[[51]](#footnote-52)

a. waqif (orang yang mewakafkan)

b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

c. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf)

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Selanjutnya, berkaitan dengan orang yang memberikan wakaf (wakif) disyariatkan memiliki kecakapan hukum kamalul ahliyah (legally competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu:[[52]](#footnote-53)

1. Merdeka.

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

2. Berakal sehat.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak caqkap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (balig).

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya, serta belum dapat membedakan sesuatu, maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya.

4. Tidak berada di bawah pengampuan.

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah, seperti wakaf dari orang yang boros dan bodoh, yang masih dalam tanggungan (perwalian) adalah tidak sah. Sebab, sedekah itu tidaklah sah, kecuali dilakukan dengan kesadaran dan keinginan seseorang.

Kemudian, berkenaan dengan harta atau benda yang diwakafkan disebut mauquf bih. Sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupakan hal penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[[53]](#footnote-54)

a) Benda harus memiliki nilai guna.

Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, seperti: hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

Adapun mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, kuburan dan lain sebagainya.sedangkan benda bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

c) Benda yang diwakafkan harus tertentu ( diketahui ketika terjadi wakaf)

d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna si wakif.

Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Apabila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :[[54]](#footnote-55)

A. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf dzurri atau wakaf ‘alal aulad yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu (1) kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana jika keturunan yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Bagaimana jika keturunan si wakif berkembang sangat banyak sehingga menyulitkan pemerataan dalam pembagian hasil harta wakaf? Bagaimana bila keturunan wakif tidak bersedia lagi mengurus harta wakaf, siapa yang berwenang mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf? Dan seterusnya.

B. Wakaf Khoiri

Wakaf khoiri yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya. Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat.

Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadat ini antara lain:[[55]](#footnote-56)

a) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf ‘alaih ( yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyaknan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka tidak sah.

b) Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf ‘alaih untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi’ar Islam dan badan-badan social umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

c) Madzhab Syafi’I dan Hambali mensyaratkan agar mauquf ‘alaih adalah ibadat menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan social seperti penampungan, tempat peristrirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan social yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

Selanjutnya, salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shigat wakaf. Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang dinginkan. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf ‘alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahny wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf ‘alaih memperoleh manfaat harta wakaf.

Adapun syarat sahnya ijab baik berupa lisan maupun tulisan adalah sebagai

berikut:[[56]](#footnote-57)

1. Shighat harus Munjazah (terjadi seketika atau selesai), maksudnya sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wkf seketika setelh sighat ijab diucapkan atau ditulis.

2. Sighat tidak diikuti syarat bathil (palsu), maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya waqif berkata “ saya wakafkan rumah ini untuk diri saya seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikan kapan saja saya kehendaki.

3. Sighat tidak diikuti pembatasan untuk mencabut kembali wakaf, artinya dibatasi waktu tidak untuk selamanya.

4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk menarik kembali wakaf yang telah dilakukan.

**D. Wasiat Perspektif Hukum Islam**

Kata wasiat diambil dari kata washshaitu asy syaia, yang berarti aku menyampaikan sesuatu. Maka muushii’ orang yang berwasiat ‘ adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia masih hidup untuk dilaksanakan sesudah wafat.[[57]](#footnote-58) Dalam pengertian syara’, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.[[58]](#footnote-59)

2. Dasar Hukum Wasiat’

Adapun dasar hukum pensyari’atan wasiat adalah sebagai berikut:

a) al-Maidah ayat 106

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

b) al-Baqarah ayat 180

[[59]](#footnote-60)

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Sebagaimana dalam sunnah juga terdapat hadits-hadits tentang wasiat adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا و صيته مكتوبه عنده قال: ابن عمر: ما مرت على ليله مند سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ذلك الا و عندي و صيتى (روه البخاري)

Artinya: “ Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw.bersabda, Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selam dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.’ Ibnu Umar berkata” tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar haditst itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku. (HR.Bukhari)[[60]](#footnote-61)

Adapun makna hadits tersebut bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan bentuk kehati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu wafat secara mendadak.

3. Syarat dan Rukun Wasiat

Ada beberapa rukun wasiat, yaitu sebagai berikut:

a) Orang yang memberi wasiat disebut mushi

b) Orang yang menerima wasiat disebut musha lah

c) Sesuatu (harta) yang diwasiatkan disebut musha bih

d) Ucapan atau pernyataan disebut sighat.[[61]](#footnote-62)

Adapun syarat-syarat wasiat yang berhubungan dengan rukun-rukunnya sebagai berikut:[[62]](#footnote-63)

a) Syarat-syarat orang yang memberi wasiat disebut mushi

Mushi adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk menguruskan harta sesudah ia meninggal. Untuk sahnya wasiat, pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. balig

2. berakal sehat

3. dengan sukarela atas kemauan sendiri

b) Syarat-syarat Orang yang menerima wasiat disebut musha lah musha lah adalah orang yang diberi wasiat untuk menguruskan harta pemberi wasiat sesudah ia meninggal. Musha lah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya

2. Ia ada ketika pemberian wasiat

3. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat

c) syarat-syarat harta yang diwariskan

1. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai

2. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat

3. Milik pemberi wasiat itu sendiri

d) Syarat-syarat sighat

Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap untuk menyatakan pemberian hak pemilikan secara suka rela sesudah wafat. Jadi, jika pemberi wasiat berkata: “ Aku mewasiatkan barang untuk si fulan,” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan “ sesudah aku meninggal”.

Selanjutnya berkaitan kesaksian dalam hal wasiat, sebagaimana Asy-Sya’rani menukil dari Abu Hanifah, Syafi’i dan Maliki sebagai berikut;” jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit tidak pula mengukuhkan wasiat tertulisnya di hadapan orang banyak, maka tulisannya itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit.[[63]](#footnote-64)

Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal berkata: “ wasiat yang tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa wasiat si sakit menarik kembali ( membatalkan) wasiat tertulisnya itu”. Para ulama mazhab Imamiyah mengatakan: “ wasiat dapat ditetapkan dengan tulisan, sebab bukti-bukti lahiriyah perbuatan merupakan bukti, sebagaimana halnya buktibukti lahiriyah perkataan, sedangkan tulisan adalah saudara perbuatan dalam menyatakan apa yang ada dalam hati, bahkan tulisan merupakan petunjuk yang lebih kuat dan lebih utama dari semua petunjuk yang lain.

**E. Wakaf Wasiat Perspektif Hukum Islam**

wakaf yang berkaitan dengan kematian (wakaf orang yang menderita sakit parah) atau disebut juga dengan wakaf wasiat. Sebagaimana menurut Jaih Mubarok dalam bukunya wakaf produktif, menjelaskan bahwa wakaf wasiat adalah wakaf yang mulai berlaku manakalah wakifnya meninggal. Seperti halnya “ seseorang yang mengatakan: “barang ini aku wakafkan setelah kematianku.”

Selanjutnya, orang yang hendak melaksanakan wakaf wasiat ini adalah orang yang sedang sakit parah (sakit yang menjelang ajalnya) atau disebut maradh almauwt, Seperti halnya Muhammad Abu Zahro mendefinisikannya, maradh almauwt adalah sakit yang berujung pada kematian.[[64]](#footnote-65)

Berkaitan dengan perbuatan hukum orang yang sakit menjelang ajalnya sering kali dikaitkan dengan kematian. Dimana perbuatan tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali setelah terjadinya kematian. Para fuqaha sepakat bahwa perbuatan si sakit dalam kondisi seperti ini, dipandang sebagai wasiat dengan tidak melupakan syarat dan aturan mainnya. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah, menjelaskan: “ jika seorang mengalami sakit yang dapat mematikan (wakaf wasiat) dan ia berwakaf kepada orang lain, maka wakafnya tersebut seperti halnya wasiat yaitu sepertiga.”[[65]](#footnote-66) Pendapat ini juga sesuai dengan pendaat Imam Hanafi yaitu: bahwasannya wakaf (wasiat) yaitu posisinya seperti wasiat yang diperkirakan yaitu 1/3 dari harta karena wakaf seperti shadaqah (pemberian). Maka diperkirakan orang yang sakit 1/3 sama seperti (aatiq) pembebasan hibah.dan apabila lebih dari 1/3 maka dilakukan sesuai rido yang mempunyai warisan.[[66]](#footnote-67)

Sementara Imam hambali berpendapat bahwa: wakaf yang berkaitan dengan kematian, maka wakaf itu terhitung sejak ia diucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan, meski demikian, wakaf tersebut hanya dilaksanakan pada sepertiga hartnya atau kurang dari itu. Dalam hal ini, mazhab hambali menganggapnya sebagai wasiat dari satu sisi dan sebagai wakaf dari sisi yang lain. Adapun pendapat ini tidak dibenarkan, karena tidak mungkin kita memberikan dua macam hukum yang berbeda dalam satu akad.73

Akan tetapi para fuqaha berbeda persepsi dalam memandang tingkat perbuatan si penderita sakit parah (maradh al-maut) tersebut, jika dia juga mewakafkan hartanya. Dalam hal ini ada beberapa penjelasan sebagaimana berikut:[[67]](#footnote-68) Jika seseorang menderita sakit parah (maradul maut) mewakafkan hartanya, kemudian meninggal akibat sakitnya itu, maka hartanya itu mungkin saja masih berkaitan dengan hutang, atau tidak sama sekali.

a. Jika hutang si mayit tercakup dalam harta warisannya, sedangkan si pemberi hutang belum merelakan hutangnya itu, maka wakaf dari mayit itu batal dan diganti untuk membayar hutang. Sebab hutangnya berhubungan dengan harta wakaf yang telah diwakafkan.

b. Jika hutang si mayit tidak tercakup dalam hartanya. Maka kita pun harus melunasi hutangnya lebih dahulu. Kemudian meninjau kadar setiap hartanya yang bersih dari ikatan hutang. Selain itu kita juga harus memperhatikan dengan seksama orang yang mewakafkan hartanya itu. Apakah dia orang asing atau ahli warisnya.

Kemudian berkaitan dengan harta yang telah diwariskan dalam batasan harta wakaf yang bersih dari hutang dalam hal ini ada beberapa macam: (1) penerima wakaf bukan kepada ahli waris (2) penerima wakaf adalah ahli waris.

1.Penerima Wakaf (Mauquf ‘Alaih) Bukan Ahli Waris

Jika penerima wakaf bukan salah seorang dari ahli waris atau orang asing, maka harta yang boleh diwakafkan tidak lebih dari sepertiga. Hal ini sama halnya seperti halnya dengan wasiat. Karena dia mewakafkan hartanya bukan kepada ahli waris.

Akan tetapi jika wakaf itu lebih dari sepertiga, maka sah atau tidaknya tergantung dari ahli waris yang ditinggalkan. Apabila ahli waris membolehkan dan menyetujuinya, maka wakaf itu sah.tetapi jika ahli warisnya tidak menyetujuinya, maka wakaf yang berlaku hanya 1/3 (sepertiga) saja.

Jika sebagian anggota dari ahli waris menyetujuinya, sedangkan sebagian lagi tidak, maka wakaf itu berlaku pada saat disetujui oleh ahli waris, dan batal pada saat tidak disetujui oleh ahli waris.dan batal pada saat tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain, sebab sisa atau kelebihjan dari sepertiga itu adalah bagi ahli waris.

Ibnu Qudamah berkata: “ sesungguhnya wakaf yang diberikan dalam kondisi sakit parah sama dengan wasiat, yaitu sepertiga harta. Jika wakaf itu kurang dari 1/3 (sepertiga) , maka tidak perlu persetujuan ahli waris dan sah hukumnya.dan jika wakaf tersebut lebih dari sepertiga, maka harus ada persetujuan ahli waris. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama.

2. Penerima Wakaf (Mauquf ‘Alaih) adalah ahli warisnya

Apabila seseorang yang sakit parah (maridul maut) mewakafkan harta kepada seluruh ahli warisnya, maka wakafnya itu sah. Sedangkan, jika dia mewakafkan hartanya kepada sebagian ahli warisnya dan sebagian lain tidak, maka harus dibedakan dalam dua kondisi:

Kondisi pertama: wakaf itu tidak lebih dari 1/3 (sepertiga). Maka wakaf itu sah, meskipun sebagian ahli waris menyetujui dan sebagiannya lagi tidak. Hanya saja, Kondisi kedua: wakaf itu lebih dari sepertiga. Maka status sah atau tidaknya tergantung pada persetujuan dari ahli waris. Jika disetujui maka kelebihan sepertiganya lagi boleh dan sah diwakafkan tetapi jika tidak disetujui, maka wakaf itu hanya berlaku dan sah untuk sepertiganya saja, dan sisa dari sepertiga itu menjadi milik ahli waris.

Selanjutnya, apabila harta wakaf yang lebih dari sepertiga dibatalkan, kemudian harta yang diwakafkan itu di kemudian hari ternyata jumlahnya kurang dari sepertiga, maka harta yang berada di tangan ahli waris berstatus wakaf semuanya. Tetapi jika harta itu telah dijual oleh ahli waris, maka penjualan itu tidak batal, tetapi diambil sebagian dari jumlah yang telah dijual, untuk kemudian dibelikan lagi tanah seluas yang dijual untuk diwakafkan lagi.

Adapun hukum mewakafkan sebagian harta warisan di sini terdapat beberapa pendapat para ulama madzab antara lain:

a) Pendapat ulama Hanafiah

Ulama hanafiah berpendapat bahwa orang yang sakit boleh memberikan wakaf kepada sebagian ahli warisnya.seperti dijelaskan di atas. Pendapat ini didasarkan pada pengklasifikasian antara wasiat dan wakaf; dalam hal pengkhususan sebagian ahli waris dari sebagian ahli warisnya. Berbeda dengan wakaf, dimana mereka berhak atas keuntungan setelah itu. Berdasarkan itu wakaf hendaknya tidak lebih dari sepertiga, sedangkan lebih dari itu harus ada persetujuan dari ahli waris.

b) Pendapat ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat dalam kitab al-fiqh al-islam wa adillatuh dikatakan: bahwa wakaf batal terhadap ahli waris karena sakitnya (yang berhuhungan dengan kematian) meskipun wakafnya itu 1/3, karena wakaf dalam kondisi sakit sebagaimana wasiat, dan tidak ada wasiat terhadap ahli waris, dan apabila wakaf tersebut tidak dalam kondisi sakit terhadap ahli waris, bahkan Lainnya ahli waris. Maka dilakukan sebagaimana pemberian yang lain dari 1/3, apabila memegang dan membawa 1/3 maka sah, apabila tidak 1/3 maka tidak sah kecuali hanya 1/3.[[68]](#footnote-69)

c) Pendapat ulama Hanabilah dan ulama Syafi’i

Menurut pendapat mazhab Imam Ahmad dalam hal memberikan wakaf kepada selain ahli warisnya, terdapat dua riwayat. Sebagaimana Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa terdapat perbedaan dua riwayat dari Ahmad bin Hambal dalam hal wakaf di saat sakit kepada sebagian ahli waris yaitu boleh dan tidak boleh mewakafkan kepada sebagian ahli waris pada saat mengalami sakit yang dapat membawa pada kematian. Maka Imam Syafi’i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa wakaf tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan selain mereka berpendapat bahwa seorang boleh mewakafkan sepertiga hartanya untuk ahli waris pada saat ia sakit, sebagaimana juga dibolehkan wakaf kepada orang lain.[[69]](#footnote-70) Namun ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, dan pelaksanaanya dikaitkan dengan kerelaan orang lain.

BAB III

**GAMBARAN UMUM KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI**

### A. Keadaan Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi,[[70]](#footnote-71) yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan dengan Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai.

Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai adalah salah satu Kelurahan yang termasuk dalam daerah Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Secara geografis Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai memiliki luas areal tanah 1.012 hektar. Pemanfaatan areah tanah ini diperuntukkan bagi tanaman padi, kelapa sawit, coklat, pisang, pertambakan dan tempat tinggal. Secara tofografis kelurahan ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian tanah 0 sampai 3 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata 25-300 C, sehingga Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai ini mempunyai suhu udara yang panas. Berdasarkan data statistik Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai tahun 2012.

# TABEL I

**KLASIFIKASI TANAH DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI[[71]](#footnote-72)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **LOKASI TANAH** | **LUAS** | **PRESENTASE** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | Jalan  Sawah dan Ladang  Pemukiman Perumahan  Perkuburan  Perkantoran  Bangunan Umum  Pasar Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai  Lain-lain | 23 km  525 ha  78 ha  18 ha  11 ha  9 ha  7 ha  142 ha | 2,52 %  41,14 %  6,77 %  2,43 %  0.95 %  0,47 %  0,28 %  30,40 % |
|  | Jumlah | 813 ha | 100 % |

Dengan melihat data di atas, bahwa sebahagian besar dari luas tanah yang ada di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai ini terdiri dari persawahan dan ladang, dan otomatis sebahagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, dan nelayan.

### B. Keadaan Demografis

Demografis (*demograpie, demos* artinya rakyat, *grafie* artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewargaan.

Menurut data statistik yang ada di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai. Jumlah penduduk Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai 1432 jiwa, dengan perincian laki-laki berjumlah 728 orang dan perempuan 704 orang yang terdiri dari 692 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

# TABEL II

**JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI**[[72]](#footnote-73)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | **JUMLAH PENDUDUK**  **MENURUT JENIS** | **JUMLAH** |
| 1  2 | Jenis kelamin   1. laki-laki 2. perempuan   Kepala keluarga | 728 orang  704 orang  692 KK |
|  | Jumlah | 1432 orang |

Penduduk yang jumlahnya 1432 orang itu, pada umumnya suku Melayu dan sebahagian kecil saja suku-suku lainnya. Untuk lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

# TABEL III

**STRUKTUR PENDUDUK KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI BERDASAR SUKU [[73]](#footnote-74)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **S U K U** | **JUMLAH** | **PRESENTASE** |
| 1  2  3  4 | Melayu  Batak  Jawa  Lain-lain | 768 orang  456 orang  74 orang  134 orang | 73,06 %  22,10 %  1,48 %  3,36 % |
|  | Jumlah | 1432 orang | 100 % |

Tabel di atas menunjukkan bahwa suku Melayu lebih banyak ketimbang suku lainnya. Kemudian urutan tertinggi kedua yaitu suku Batak dan sebahagian kecil suku Jawa. Walaupun demikian semua penduduk di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai ini hidup berdampingan tanpa ada perasaan curiga terhadap suku lainnya.

### C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

* Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka, tergolong baik, hal ini dapat dilihat karena banyaknya orang yang sekolah dari Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai tersebut, sekalipun sarana pendidikan kurang memadai, karena warganya melanjutkan sekolah ke ibukota kecamatan, kabupaten, propinsi, dan tempat-tempat lain.

Menurut data yang ada, pendidikan di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka digolongkan kepada dua golongan:

Pendidikan umum, seperti SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA.

Pendidikan agama, seperti ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah.

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah siswa di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IV**

**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI BINA SUKA [[74]](#footnote-75)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | **PRESENTASE** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | Taman Kanak-kanak  Sekolah Dasar/Ibtidaiyah  SLTP / SMP  SLTA / SMA  Tsanawiyah  Aliyah  Akademi (D1-D3)  Perguruan Tinggi (S-1 – S2) | -  591 orang  160 orang  170 orang  125 orang  120 orang  30 orang  20 orang | -  47,60 %  13,15 %  13,98 %  2,46 %  9,86 %  1,64 %  12,30 % |
|  | Jumlah | 1216 orang | 100 % |

Melihat uraian tabel di atas dapat dikatakan bahwa siswa / pelajar yang sekolah di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih dalam usia sekolah, hal ini disebabkan sarana pendidikan yang sangat jauh.

Sementara sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka dapat dikatakan kurang memadai, yaitu untuk gedung sekolah dasar berjumlah 5 buah, sedangkan ibtidaiyah 3 buah, tsanawiyah 1 buah dan aliyah 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

# TABEL V

**SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI BINA SUKA** [[75]](#footnote-76)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **SARANA PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | **PRESENTASE** |
| 1  2  3  4  5  6 | Gedung Sekolah Dasar  Gedung Ibtidaiyah  Gedung SLTP/SMP  Gedung SLTA/SMA  Gedung Tsanawiyah  Gedung Aliyah | 5 buah  3 buah  -  -  1 buah  1 buah | 50 %  50 %  -  -  10 %  10 % |
|  | Jumlah | 10 buah | 100 % |

* Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi

Tingkat perekonomian penduduk dilatarbelakangi oleh sumber penghasilan dan mata pencaharian yang terdapat di daerah tersebut.

Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka adalah daerah yang penghasilan utamanya dari sektor pertanian yang berupa padi, kelapa, dan kelapa sawit, selain dari pada bertani penduduk setempat juga banyak bekerja di sektor lainnya, seperti nelayan, pedagang, pegawai negeri, dan lainnya. Namun sebagian besar penduduknya adalah bertani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**D. Agama dan Adat Istiadat**

Kehidupan dan kesadaran beragama seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan itu dapat mengarahkan pola pikir manusia kepada arah tertentu sesuai warna dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi latar belakang ini bersifat relatif dan untuk mengetahui pernyataan tentang keberadaan keagamaan dikalangan penduduk Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut aktivitas dan sudut fasilitas.

* Sudut Aktivitas

Menurut data yang dihimpun dari kantor kepala Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka, bahwa jumlah penduduk yang banyaknya 2968 jiwa terdiri dari berbagai pemeluk agama. Untuk mengetahui jumlah masing-masing agama dapat dilihat dari tabel berikut.

# TABEL VII

**JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI BINA SUKA** [[76]](#footnote-77)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **AGAMA** | **JUMLAH** | **PRESENTASE** |
| 1  2  3  4  5 | Islam  Kristen Protestan  Kristen Katolik  Budha  Hindu | 2942 orang  0026 orang  -  -  - | 99,13 %  0,87 % |
|  | Jumlah | 2968 orang | 100 % |

Melihat data yang diperoleh, nyatalah bahwa penduduk Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka termasuk masyarakat religius dan penduduknya mayoritas Islam.

Khususnya bagi yang manganut agama Islam sebagai kegiatan yang bersifat keagamaan selalu dilaksanakan, seperti memperingati Hari Besar Islam, melaksanakan Qurban, pengajian-pengajian rutin dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu serta para remaja putra-putri. Pengajian-pengajian tersebut biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan wirid yasin dengan menghadirkan Ustaz dan Ustadzah, untuk memberikan ceramah keagamaan kepada kaum Bapak dan Ibu, dan khusus kaum Ibu diadakan Wirid Akbar setiap menjelang akhir tahun, hal ini telah terlaksana sejak tahun 1990. Disini lain lagi anak-anak disamping sekolah dasar juga belajar di Madrasah pada sore hari atau pagi harinya dan tidak sedikit anak-anak atau para remaja yang belajar membaca Alqur±n di Mesjid atau rumah-rumah guru atau Ustaz yang dianggap mampu mengajari membaca Alqur±n.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut penulis bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka sudah memadai atau tergolong baik, meskipun masih perlu disempurnakan lagi diri berbagai segi karena masih banyak kekurangan disana sini, terutama segi adat istiadat setempat yang begitu kuat dan dipegang teguh ketulusan dalam masalah adat pesta perkawinan dan kenduri kematian.

* Sudut Fasilitas Keagamaan

Tentang fasilitas keagamaan di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka boleh dikatakan memadai, hal ini terbukti bahwa sarana peribadatan yang terdapat di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka sudah hampir mencukupi, khususnya yang beragama Islam fasilitas keagamaan cenderung baik, yaitu dibangunnya Musollah di setiap dusun. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap perintah agama semakin meningkat.

Dan untuk mengetahui jumlah sarana keagamaan yang ada di Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Bina Suka dapat dilihat dalam tabel berikut.

**TABEL VIII**

**SARANA KEAGAMAAN DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI BINA SUKA**[[77]](#footnote-78)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | **SARANA PERIBADATAN** | **JUMLAH** | **PRESENTASE** |
| 1  2  3  4  5 | Mesjid  Musollah/Surau/Langgar  Gereja  Kuil  Wihara | 3 buah  6 buah  - buah  - buah  - buah | 33,34%  66,66%  -  -  - |
|  | Jumlah | 9 buah | 100% |

Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing serta mempunyai kebudayaan tersendiri. Tentu hal ini mempunyai perbedaan bagi penduduk yang menetap disatu daerah atau tempat, sudah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda pula dengan yang lainnya. Memang demikianlah corak manusia diciptakan Allah SWT.

**BAB IV**

**ANALISIS WAKAF WASIAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**A. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Wakaf Wasiat**

Dalam syariat Islam, keadaan sehat dan sakit seseorang berpengaruh pada penggunaan hartanya. Dalam hal ini, sakit seseorang dibagi menjadi dua. Pertama sakit yang tidak menghawatirkan. Maksudnya tidak dikhawatirkan, pada umumnya, terjadi kematian disebabkan penyakit itu, seperti sakit gigi, sakit mata, dan pusing.

Dalam sakit Jenis ini, penggunaan harta oleh penderitanya dianggap sah terlaksana seperti halnya orang sehat. Walaupun, jika kemudian sakitnya bertambah parah dan berubah menjadi sakit yang mengkhawatirkan sehingga ia meninggal karenanya.

Dalam hal ini, yang menjadi ukuran adalah keadaan ketika ia memberi sedekah tersebut, karena ketika ia bersedekah ia masih dalam hukum orang sehat. Kedua, sakit yang mengkhawatirkan. Artinya ia diperkirakan akan meninggal karena sakit tersebut. Kemudian, bagaimana penggunaan harta oleh penderita karena sakit yang menghawatirkan tersebut, seperti halnya wakaf wasiat.

76

Dalam hal keabsahan wakafnya orang yang sakit yang tidak menghawatirkan seperti kondisi pertama diatas, sesungguhnya tidak ada persoalan akan keabsahan wakaf jenis ini, karena mayoritas ulama memperbolehkan. Namun sebaliknya, pada wakafnya orang yang sakit menghawatirkan, sebagaimana wakaf wasiat ada sedikit ikhtilaf dalam memandang keabsahannya. Terutama yang berkenaan dengan tindakan-tindakan dari orang tersebut, karena wakaf wasiat terjadi ketika orang tersebut dalam keadaan sakit yang menghawatirkan dan ia dalam pengampuan dan juga berkenaan dengan siapa penerima wakaf wasiat itu.

Sebagaimana yang telah disinggung bab sebelumnya, bahwa wakaf wasiat merupakan suatu bentuk ibadah yang dalam pelaksanaannya mulai berlaku manakala wakifnya (pihak yang berwasiat) meninggal dunia. Dalam hukum Islam kata wakaf wasiat disebut dengan nama wakafnya orang yang dalam keadaan sakit parah dan dia dalam pengampuan atau disebut juga dengan maradh al-mauwt (sakit yang berujung dengan kematian).

Dalam hal keabsahan wakaf wasiat ini sesungguhnya tidak ada persoalan akan keabsahan wakaf jenis ini, karena para fuqaha sepakat bahwa perbuatan si sakit dalam kondisi sakit parah, dipandang sebagai wakaf yang pelaksanaannya sebagaimana wasiat dengan tidak melupakan syarat serta aturan mainnya.

Sebagaimana pendapatnya Imam hanafi yaitu, bahwa wakaf wasiat posisinya seperti wasiat yang diperkirakan yaitu 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf. Meskipun demikian, ada sebagian ulama mazhab berbeda pendapat tentang wakaf wasiat ini, seperti pendapat Imam Hambali berpendapat bahwa: wakaf yang berkaitan dengan kematian, maka wakaf itu terhitung sejak ia di ucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan, meski demikian, wakaf tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sepertiga harta atau kurang dari itu. Dalam hal ini mazhab Hambali menganggapnya sebagai wasiat dari satu sisi dan sebagai wakaf dari sisi yang lain. Adapun pendapat ini tidak dibenarkan, karena tidak mungkin kita memberikan dua macam hukum yang berbeda dalam satu akad.

Selanjutnya Berkaitan dengan penerima wakaf, apabila ditinjau dari segi subyeknya, penerima wakaf wasiat tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : penerima wakaf bukan dari ahli waris dan penerima wakaf adalah ahli waris.

Meskipun demikian, sesungguhnya ulama telah menyepakati akan kebolehan wakaf wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris. Karena wakaf yang diberikan kepada selain ahli waris menurut penulis termasuk wakaf khairi. Wakaf khairi yang secara tegas diberikan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Akan tetapi ada sedikit perbedaan wakaf wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi, yang membolehkan wakaf wasiat yang penerima wakaf adalah ahli waris. Mereka berpandangan bahwa orang yang mewakafkan dengan cara wasiat ini boleh memberikan kepada sebagian ahli warisnya. Pendapat ini didasarkan pada pengklasifikasian wasiat dan wakaf. Dalam hal ini wasiat tidak boleh dilaksanakan tanpa persetujuan ahli warisnya, berbeda dengan wakaf, dimana mereka berhak atas keuntungan setelah itu, berdasarkan hal itu hendaklah tidak lebih dari sepertiga, sedangkan lebih dari itu harus ada persetujuan ahli waris.

Berbeda dengan pendapat tersebut diatas, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dengan dasar argumennya yaitu dalam kitab Al-Syarh Al-Kabir, dikatakan: memberi wakaf kepada ahli warisnya disaat menjelang kematiannya adalah batal, meskipun hanya sepertiga harta.[[78]](#footnote-79) Sebab itu sama dengan wasiat, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris yang ada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن ابي امامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه : فلاوضيبة لوارث (رواه ابي داود)

Artinya: “Dari Abu Umamah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda, “ sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (HR. Abi Dawud).[[79]](#footnote-80)

Dari pernyataan hadits diatas, dapat dipahami bahwa mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya dengan hadits nabi diatas, yaitu tidak ada wasiat kepada ahli waris. Meskipun demikian mereka masih memberikan kelonggaran atas kebolehan wakaf wasiat yang penerimanya adalah ahli waris dengan memberikan persyaratan yaitu harus ada persetujuan oleh ahli waris yang ada.

Dari pendapat ulama tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf wasiat baik si penerima wakafnya (mauquf ‘alaih) adalah bukan ahli waris maupun mauquf ‘alaihnya adalah ahli waris sah (boleh) diwakafkan hanya saja mereka mensyaratkan sepanjang ada persetujuan dari ahli warisnya.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan tersebut diatas, maka wakaf wasiat hukumnya boleh atau sah. Disamping kebolehan wakaf wasiat perspektif madzhab-madzhab tersebut diatas, secara ushul fiqih juga keabsahannya dapat dianalisis dengan menggunakan metode istihsan.

Berkaitan dengan hal diatas, suatu peristiwa hukum secara teoritis pasti melibatkan subyek hukum. Agar peristiwa hukum itu valid, subyek hukum harus memiliki kualifikasi cakap hukum. Dalam kajian teori hukum, konsep cakap hukum sering diperbincangkan mengingat fungsinya yang elementer, baik bagi subyek hukum maupun peristiwa hukum.[[80]](#footnote-81)

Dalam teori hukum Islam, konsep cakap hukum selalu mendapat porsi pembahasan yang intensif, seperti yang penulis temukan dalam syarat-syarat wakif yang terdapat dalam pembahasan wakaf. Konsep cakap hukum dalam teori hukum Islam memiliki signifikasi yuridis, bagi subyek hukum maupun peristiwa hukum. Atas dasar pemikiran diatas, penulis berupaya mengkaji konsep cakap hukum secara ushul fiqih dengan metode istihsan.

Oleh karena itu, sebagaimana yang diterangkan bab-bab sebelumnya bahwa, orang yang mau memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya dan dia bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 4 (empat) kriteria:

a) Merdeka

b) Berakal sehat

c) Dewasa

d) Tidak berada dibawah pengampuan. Orang yang berada dalam kemampuan dianggap tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Berkaitan dengan poin terakhir, pada dasarnya wakaf wasiat yaitu wakaf dari Wakif yang dalam keadaan sakit parah dan ia dalam pengampuan. Sehingga terjadinya perbedaan dan pertentangan antara syarat wakif pada wakaf dan wakaf wasiat. Oleh karena itulah diperlukannya analisis tentang keabsahan wakaf wasiat secara ushul fiqih dengan menggunakan metode istihsan.

Adapun Secara etimologi istihsan berarti “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik “ atau “ adanya sesuatu yang lebih baik”, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau mencari yang lebih baik”.[[81]](#footnote-82) Sedangkan definisi al-Istihsan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli ushul sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya menyimpulkan pengertian alistihsan didalam kata-kata. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini mengambil pendapat seperti yang dikemukakan oleh Wahba az-Zuhaili yaitu: secara terminologi, Istihsan ialah:

Artinya: “ Istihsan adalah memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu.[[82]](#footnote-83)

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa istihsan ialah beralihnya seorang mujtahid dari qiyas jali kepada qiyas khafi.[[83]](#footnote-84) Hal ini menurut penulis yang menjadi qiyas jali adalah tidak sahnya wakaf dilaksanakan oleh orang yang berada dalam pengampuan, oleh karena itu, penulis mengqiyaskan wakaf dengan perbuatan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Karena salah satu syarat akad dalam perbuatan muamalah yaitu: kedua orang yang melakukan akad yaitu diharuskan cakap dalam bertindak (ahli).[[84]](#footnote-85) Oleh karena itu, Tidak sah akad orang yang tidak cakap hukum, seperti orang bodoh, gila, orang yang berada dalam pengampuan dan lain sebagainya.

kemudian yang menjadi qiyas khafi menurut penulis yaitu kebolehannya orang yang dalam pengampuan melakukan wakaf wasiat seperti wakafnya orang yang sedang sakit parah. Dalam hal ini, penulis mengqiyaskan kebolehannya dengan akad tabbarru (kebaikan) yang sifatnya ibadah. Karena wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan oleh kaum muslimin, disamping itu juga wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi muakif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits itu yang sangat terkenal dikalangan kaum muslimin yaitu

Artinya: Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang meningal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya (HR.Muslim)”.[[85]](#footnote-86)

Oleh karena itu manusia sangat dianjurkan untuk mentasarufkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang pemilik harta tersebut (Allah SWT) yakni supaya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian bahwa istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum. Metode ini erat kaitannya dengan maqashid al-syari’at yang bertujuan untuk menulusuri tujuan disyari’atkan hukum, dalam bentuk mengidentifikasikan maslahat.

Berdasarkan istihsan, maka wakaf orang yang berada dalam pengampuan terhadap dirinya seperti wakaf wasiat hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar.

Sedangkan wakaf wasiat dalam perspektif Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, tercermin empat pasal, ( 24, 25, 26, 27), bahkan wakaf wasiat secara khusus dibahas pada bagian kesembilan Undang-Undang tersebut dengan title “Wakaf dengan Wasiat”.

Dalam pasal 24 Undang-Undang wakaf berbunyi sebagai berikut:[[86]](#footnote-87) “ wakaf dengan wasiat baik secara lesan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaiman dalam pasal 20”

Adapun pasal 20 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “ Saksi dalam Ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan” :[[87]](#footnote-88)

a. dewasa

b. beragama Islam

c. berakal sehat

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dengan kata kunci “ hanya”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dilakukan dengan cara wasiat, baik secara lesan maupun tertulis, harus disaksikan paling sedikit dua orang saksi. Untuk itu setiap wakif yang ingin melakukan wakaf dengan cara wasiat harus memanggil dua orang saksi atau lebih yaitu yang memenuhi persyaratan: dewasa , beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Mengenai saksi dalam ikrar wakaf tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih Islam, karena mungkin para ahli fiqih menggolongkan wakaf kedalam akad tabarru’ yakni janji untuk melepaskan hak tanpa adanya imbalan kebendaan dengan mengharap keridhoan allah semata. Akan tetapi dalam hukum Islam kedudukan wakaf wasiat adalah hukumnya seperti halnya wasiat. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah, menjelaskan: “ jika seorang mengalami sakit yang dapat mematikan (wakaf wasiat) dan ia berwakaf kepada orang lain, maka wakafnya tersebut seperti halnya wasiat yaitu sepertiga.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wakaf wasiat kedudukan hukumnya sebagaimana wasiat yaitu sepertiga harta. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan keberadaan saksi dalam wakaf wasiat ini merupakan suatu keharusan. Karena kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan sangat penting. Hal ini dinyatakan dengan banyaknya ayat al-qur’an dan hadits nabi Muhammad SAW, yang menerangkan tentang wasiat dan menjadi dasar hukum wasiat, yaitu dalam surat (al-maidah ayat 106) sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Pada hakikatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaliknya wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkin adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud adanya saksi dalam ayat tersebut diatas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan, jika ada persengketaan dikemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dan juga dalam hadist nabi yaitu :

Artinya: “ Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw.bersabda, Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.’ Ibnu Umar berkata” tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar haditst itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku. (HR.Bukhari)[[88]](#footnote-89)

Berkaitan dengan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa wasiat itu harus disaksikan oleh dua orang saksi dan wasiat itu juga tertulis, yang bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu wafat secara mendadak. Hal ini sesuai dengan pendapat para imam Mazhab yaitu, Abu Hanifah, Syafi’i dan Maliki yang mengatakan: ” jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dua orang saksi atau lebih dan si sakit tidak pula mengukuhkan wasiat tertulisnya di hadapan orang banyak, maka tulisannya itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit.

Meskipun demikian, ada sebagian ulama mazhab yang tidak sependapat tentang pernyataan diatas, antara lain pendapat Imam Ahmad bin Hambal yaitu wasiat itu dapat dilakukan meskipun tidak disaksikan dua orang saksi atau lebih sepanjang tidak diketahui bahwa wasiat si sakit menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu”.

Sementara dalam tata hukum di Indonesia seperti halnya Undang-Undang No 41 tahun 2004, keberadaan saksi menjadi suatu syarat untuk melaksanakan wakaf wasiat. Dalam hal ini saksi lebih ditekankan sebagai fungsinya untuk pembuktian terjadinya wakaf, bukan fungsinya sebagai keabsahan wakaf, oleh karena itu, keberadan saksi itu bukan saja merupakan suatu keharusan, melainkan keberadaan itu harus terbukti secara tertulis. Mengingat juga bahwa tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta wakaf.

Dalam hal ini mengapa wakaf wasiat harus disaksikan oleh 2 orang saksi? Mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisian dimasa-masa yang akan datang. Apabila wasiat dinyatakan secara lesan maka hendaklah diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercayakan dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan seperti RT, RW, lurah atau pihakpihak yang berwenang dalam masyarakat Dalam kaitanya dengan jumlah harta benda yang diwakafkan dengan wasiat di dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pasal 25 disebutkan sebagai berikut:

“ harta benda wakaf yang diwakafakan dengan wasiat paling banyak 1/3 ( satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris.”

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 dinyatakan tidak ada pembatasan jumlah harta yang diwakafkan . Namun terkait dengan hukum wakaf wasiat terdapat pembatasan jumlah harta yang diwakafkan dengan wasiat yaitu paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Jika kita melihat dalam hukum Islam, maka akan dapat kita dapatkan beberapa teori tentang jumlah harta yang diwakafkan dengan wasiat. Menurut ulama Hanafiah bahwasannya wakaf wasiat yaitu posisinya seperti wasiat yang diperkirakan yaitu 1/3 dari harta karena wakaf seperti shadaqah (pemberian).

Pendapat serupa ini sama dengan pendapat jumhur ulama yang sepakat dengan pendapat Abu hanifah. Dalam keadaan ini, semua sedekah dan pemberian orang yang sakit menjadi terlaksana dalam batasan sepertiga harta. Jika sedekah tersebut dibawah sepertiga harta maka sedekah tersebut terlaksana. Akan tetapi, jika lebih dari batas tersebut, maka sedekah tersebut tidak terlaksana kecuali dengan izin para ahli waris setelah orang yang sakit tersebut meninggal dunia.

Kalau pendapat jumhur ini dibandingkan dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004, maka nampak sekali bahwa Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini selaras dengan pendapat hukum Islam. Maka sangat relevan bahwa pembatasan wakaf wasiat adalah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta yang dimiliki.

Adapun tujuan dari adanya pembatasan jumlah harta wakaf wasiat adalah untuk kesejahteraan anggota keluarga pewakaf. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

Artinya: ”Allah bersedekah kepada kalian ketika kalian wafat dengan membolehkan bersedekah dengan sepertiga harta kalian untuk menambah timbangan amal kalian.(HR. Ibnu Majah)”[[89]](#footnote-90)

Hadits diatas, menunjukkan kebolehan penggunaan sepertiga harta ketika seorang meninggal. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama (jumhur ulama). Karena pemberian seluruh harta dalam keadaan seperti ni merupakan tindakan zalim terhadap ahli waris. Oleh sebab itu, pemberian tersebut dibatasi pada sepertiga harta sebagaimana halnya dalam wasiat. Hal ini juga sesuai dengan sabda nabi SAW yaitu:

Artinya: “ Dari Sa’ad bin Abu Waqqash: di Makkah dia (Sa’ad) menderita sakit yang mendekati kematian. Rasullah SAW lalu menjenguknya, maka Sa’ad berkata, “ wahai Rasulullah, aku mempunyai harta banyak dan tidak ada yang mewarisinya kecuali satu orang putriku. Apakah aku harus bersedekah dengan dua pertiga? Rasulullah bersabda, “tidak boleh,”dia bertanya lagi. Apakah aku harus bersedekah dengan setengah?” beliau menjawab, “ tidak boleh,” dia bertanya lagi, apakah dengan sepertiga? Rasulullah menjawab”, ya sepertiganya juga sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang.” (HR.Abu Dawud).[[90]](#footnote-91)

Selanjutnya hadist tersebut juga menunjukkan bahwa dalam hal mengerjakan amal shaleh (sedekah) yang dilakukan diakhir usia yaitu 1/3 harta dan sedekah dengan sepertiga itulah yang paling utama. Berdasarkan hadits diatas juga menurut penulis bahwa, kata sedekah dalam hadist diatas dapat juga berarti wakaf, karena sedekah itu dibagi menjadi dua yaitu: sedekah wajib seperti zakat, dan sedekah sunnah yaitu wakaf, amal jariyah, wasiat, hibah dan lain-lain. Wakaf termasuk dalam kategori sedekah yaitu sedekah sunnah. Dan apabila hadits diatas dihubungkan dengan wakaf wasiat, maka jumlah harta wakaf wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga) dan juga wakaf wasiat dapat diberikan kepada ahli waris atau bukan dari ahli waris.

Akan tetapi dalam pasal 25 tersebut terdapat pengecualian dengan kata “persetujuan ahli waris”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa harta benda wakaf itu boleh dilaksanakan lebih dari 1/3 harta benda yang akan diwakafkan dengan wasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris. Maka tidak menutup kemungkinan dapat saja wakif mewakafkan hartanya seluruhnya atau sebagian harta untuk mewakafkan dengan cara wakaf wasiat, asalkan ada persetujuan seluruh ahli waris.

Disamping itu, wakif yang ingin mewakafkan hartanya dengan wakaf wasiat didalam pasal 25 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci berkenaan dengan hutang, yaitu apakah hutang tersebut bercampur dengan harta yang hendak diwakafkan atau tidak.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa menurut hukum Islam bahwa seorang yang hendak mewakafkan dengan cara wakaf wasiat maka wakafnya tersebut seperti halnya wasiat.Oleh karena itu untuk melakasanakan wasiat, haruslah diperhatikan ketentuan sebagai berikut:[[91]](#footnote-92)

1. harta peninggalan si jenazah harus diambil lebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya pemakaman dan lainnya yang berhubungan dengan pemakaman

2. setelah itu, harus dilunasi utang-utang lebih dahulu jika ia memiliki hutang.

3. Setelah wasiat terpenuhi, maka harta peninggalannya diwariskan kepada a hli waris yang berhak.

Berkaitan dengan poin kedua dari pernyataan diatas jika dihubungkan dengan Undang-Undang dalam pasal 25 tersebut, bahwa sebelum dilaksanakan wakaf wasiat maka terlebih dahulu melunasi hutang-hutang pewasiat. Dalam hal ini undangundang sejalan dengan pandangan hukum Islam.

Akan tetapi, Sebagaimana pandangan hukum Islam telah menjelaskan secara rinci dan jelas berkenaan dengan wakif yang masih terikat dengan hutang yaitu: pertama, Apabila si kreditur belum merelakan hutang dan hutang tersebut tercakup dalam harta warisan, maka wakaf dari si mayit itu menjadi batal dan diganti untuk melunasi hutang. Sebab hutangnya berhubungan dengan harta wakaf yang telah diwakafkan. Kedua, apabila hutang si mayit tidak tercakup dalam hartanya, maka kita pun harus melunasi hutangnya terlebih dahulu,. Kemudian meninjau kadar setiap harta yang bersih dari ikatan hutang,. Selain itu juga harus memperhatikan dengan seksama orang yang menerima harta itu, apakah dia orang asing atau ahli waris.

Dari pernyataan diatas, menurut penulis bahwa wakaf wasiat itu dilaksanankan oleh orang yang sedang menderita sakit parah (penyakit yang menuju kematian) apabila terikat dengan hutang, dalam hal ini wakif yang pelaksanaannya wakafnya tergantung pada ada atau tidaknya kerelaan para krediturnyaa saat terjadinya wakaf.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif ( Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf) tersebut masih sebatas perangkat yang memberikan petunjuk secara global tentang pelaksanaan wakaf wasiat. Sehingga pelaksanaan wakaf wasiat ini tidak cukup jika hanya mengacu pada Undang-Undang tersebut.

Mengingat bahwa proses pengundangan Undang-Undang tentang wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian Presiden Hj.Megawati Soekarno Putri kepada Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya pengesahan oleh presiden baru. Sehingga selama proses pembahasan dan pengundangan Undang-Undang ini dilakukan oleh dua pemerintah yang berbeda, yaitu masa pemerintahan kabinet gotong royong dan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu. Sehingga wajar jika dalam Undang-Undang ini masih bersifat global dan terdapat kekurangan.

Kemudian penjelasan tentang wakaf wasiat dalam Undang-Undang No 41 tentang wakaf di perjelas lagi oleh pasal 26 yang redaksinya sebagai berikut:

1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah waktu pelaksanaan wakaf wasiat. Wakaf melalui wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pihak yang mewasiatkan meninggal dunia. Dalam hal ini UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf selaras dengan hukum Islam. Meskipun ada satu pendapat ulama mazhab hambali yang berpendapat bahwa wakaf yang berkaitan dengan kematian, terhitung sejak ia diucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan. Karena mazhab hambali menganggapnya sebagai wasiat dari satu sisi dan sebagai wakaf dari sisi lain. Meskipun demikian pendapat ini tidak dibenarkan, karena tidak mungkin kita memberikan dua macam hukum yang berbeda dalam satu akad.

Disamping itu juga, perumusan pasal diatas dapat dilihat bahwa Undang- Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut secara implisit telah memberikan definisi wakaf wasiat. Meskipun Undang-Undang tersebut tidak mengkaver secara langsung. Adapun Yang dimaksud wakaf wasiat dalam Undang-Undang tersebut adalah wakaf yang dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia. Akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan siapa penerima wakaf wasiat tersebut yaitu apakah seorang ahli waris ataukah bukan ahli waris.

Akan tetapi pasal tersebut menjelaskan bahwa penerima wasiat adalah sebagai kuasa dari wakif. Berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan secara eksplisit tentang siapa penerima wakaf. Yaitu ahli waris dan dan bukan ahli waris. Adapun tata cara pendaftaran wakaf wasiat sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat 3 menjelaskan bahwa wakaf dengan wasiat dilakukan (ikrar atau pendaftarannya) sesuai dengan tatacara perwakafan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Selanjutnya dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengantisipasi kemungkinan adanya pengingkaran atau pembangkangan wasiat oleh pihak penerima wasiat. Untuk mengantisipasi pembangkangan oleh Penerima wasiat, dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa peradilan agama dapat memerintahkan (memaksa) pihak penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat atas permintaan atau permohonan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Sebagaimana dari beberapa pasal diatas dalam ketentuan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf memperlihatkan bahwa wakaf wasiat telah menjadi legalitas hukum positif di Indonesia. Disamping itu, dari semua uraian di atas bahwa Kebolehan wakaf wasiat ini kaitannya pula tidak lepas dari Konsep wakaf wasiat,. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ulama-Ulama Madzhab maupun hukum positif (UU NO.41 Tahun 2004 tentang wakaf) dalam beberapa hal memiliki kesamaan yakni, dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia dan jumlah harta yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga). Hal ini pula yang menjadi dasar sahnya wakaf wasiat.

**B. Implikasi wakaf wasiat .**

Mengacu pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan analisis penulis bahwa Implikasi wakaf dalam hal ini jika dikaitkan dengan wakaf wasiat, maka berimplikasi pada dua hal yaitu: perubahan hukum wakaf menjadi wakaf wasiat dan batasan harta yang diwakafkan dengan wasiat. Sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan hukum dari wakaf menjadi wakaf wasiat

Ketentuan yang berhubungan dengan wakaf adalah kepemilikan manfaat harta yang diwakafkan. Tidak ada yang menyangkal sedikitpun bahwa, sebelum harta tersebut diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna. Namun berkaitan dengan kepemilikan manfaat wakaf sudah tampak hukumnya ketika pemberi wakaf masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sementara wasiat kepemilikannya tidak tampak kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Bagaimana dengan wakaf wasiat? Dalam kaitannya dengan wakaf wasiat sebagaimana pendapat mayoritas ulama yaitu apabila wakif mewakafkan hartanya dalam keadaan sakit, maka posisinya seperti wasiat yang dilaksanakan setelah kematian wakif yaitu 1/3 harta.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa wakaf wasiat kepemilikan manfaat wakaf wasiat terjadi setelah wakif atau pihak yang memberi wakaf meninggal dunia. Dalam hal ini bahwa implikasi yuridis wakaf wasiat adalah terjadinya dampak perubahan hukum pada asal hukum wakaf, yang mana wakaf dilaksanakan atau terhitung manfaatnya ketika si wakif mewakafkan hartanya. Berbeda dengan wakaf wasiat kepemilikan manfaaf baru tampak ketika wakif meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah kaidah ushul yaitu:

Artinya: hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tidaknya illat.[[92]](#footnote-93)

Dengan demikian, bahwa definisi ‘illat adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian dengan ada atau tidaknya hukum.[[93]](#footnote-94) Dalam hal ini yang dijadikan illat oleh penulis dalam wakaf wasiat ini yaitu meninggalnya si wakif karena sakit yang mengkhatirkan.

2. Pembatasan harta wakaf wasiat

Sebelum Undang-Undang wakaf diterapkan, yaitu harta yang akan diwakafkan seorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkan, sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarga yang ditinggalkan.

Selanjutnya berkaitan dengan pembatasan harta yang diwakafkan dengan wasiat menurut pendapat ulama fiqih ataupun Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa harta yang diwakafkan dengan wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga) harta. Dengan adanya pembatasan kadar harta waka wasiat tersebut, maka berimplikasi tidak bolehnya melakukan wakaf wasiat lebih dari sepertiga harta. Karena bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga wakif terutama ahli warisnya, serta bertujuan juga untuk menanggulani penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan secara keseluruhan melalui pengkajian al-Qur’an dan hadits, dengan memperhatikan pendapat beberapa mazhab, juga dengan metode istihsan, serta melalui Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan wakaf wasiat, sebagai berikut:

1. Mengacu pada konsep wakaf wasiat menurut pendapat ulama-ulama madzhab serta melalui metode istihsan dan pasal-pasal tentang wakaf wasiat dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka wakaf wasiat diperbolehkan, karena para fuqaha sepakat bahwa perbuatan si sakit dalam kondisi sakit parah, dipandang sebagai wakaf yang pelaksanaannya dilaksanakan sepeninggalnya wakif dengan kadar sepertiga harta. Sebagaimana pendapatnya Imam Hanafi yaitu, bahwa wakaf wasiat posisinya seperti wasiat yang diperkirakan yaitu 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf. Meskipun demikian, ada sebagian ulama mazhab berbeda pendapat tentang wakaf wasiat ini berkenaan dengan pelaksanaan dan peruntukan wakaf wasiat. Seperti pendapat Hambali yaitu wakaf yang berkaitan dengan kematian, maka wakaf itu terhitung sejak ia diucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan, serta pendapat imam Maliki yang peruntukan wakaf wasiatnya hanya kepada selain ahli waris, dengan alasan yaitu “tidak ada wasiat terhadap ahli waris”. Disamping itu juga, bahwa wakaf wasiat telah terjamin legalitasnya baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif yaitu undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan secara global. Akan tetapi wakaf wasiat, baik menurut pendapat ulama-ulama mazhab maupun hukum positif yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat korelasi hubungan antara Undang-Undang dan hukum Islam dan memiliki beberapa kesamaan yang saling berkaitan yakni berkenaan dengan pelaksanannya wakaf wasiat yang dilakukan setelah orang yang mewakafkan meninggal dunia dan wakafnya orang sakit kritis hukumnya disamakan dengan wasiat, selanjutnya jumlah harta yang diwakafkan dengan wasiat yaitu 1/3 (sepertiga harta).

105

1. Adapun Implikasi yuridis wakaf wasiat yaitu pertama, terjadinya perubahan hukum wakaf menjadi wakaf wasiat, sebagaimana wakaf wasiat kepemilikan manfaat wakaf wasiat terjadi setelah wakif atau pihak yang memberi wakaf meninggal dunia. Dalam hal ini bahwa implikasi yuridis wakaf wasiat adalah terjadinya dampak perubahan hukum pada hukum wakaf. Yang pada asalnya kepemilikan manfaat wakaf sudah tampak hukumnya ketika pemberi wakaf masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah kaidah ushul yaitu: Artinya: hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tidaknya illat.
2. Masyarakat Tanjung Balai dalam pelaksanaan wakaf wasiat, di wilayah mereka masih menggunakan cara-cara adat kebiasaan masyarakat setempat, artinya bahwa pelaksanaan atau praktek wakaf wasiat masih dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang tokoh agama di wilayah masjid atau dirumah si pemberi wakaf wasiat tersebut dan di ikrarkan wakaf wasiat tersebut dihadapan tokoh agama.

Adapun yang dijadikan illat dalam wakaf wasiat ini yaitu meninggalnya si wakif karena sakit yang mengkhatirkan. Kedua, berimplikasi pada Pembatasan harta wakaf wasiat, yang mana benda yang diwakafkan tidak lebih dari sepertiga harta, hukum yang dipakai disini adalah hukum dari pada wasiat. Dalam hal ini adanya pembatasan harta wakaf wasiat. Dengan adanya pembatasan kadar harta wakaf wasiat, maka berimplikasi tidak bolehnya melakukan wakaf wasiat lebih dari sepertiga harta. Karena bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga wakif terutama ahli warisnya, serta bertujuan juga menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf. Adapun pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya.

**B. SARAN**

1. Wakaf wasiat merupakan bentuk pemberian yang dapat menumbuhkan rasa kesetiakawanan yang tinggi, mempersempit kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, sehingga bentuk pemberian tersebut sangat dianjurkan agar tercipta sendi-sendi umat Islam (ukhuwah Islamiyah).
2. Undang-Undang wakaf, khususnya yang berkenaan dengan wakaf wasiat ini hendaknya dioptimalkan secara profesional dan porposional. Sehingga diharapkan kelahiran Undang-Undang ini akan dapat menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengolahan harta wakaf.
3. Dalam optimalisasi wakaf wasiat ini, hendaknya pemerintah terutama pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah perwakafan, dalam hal ini hendaknya lebih menggiatkan kembali dan segera mensosialisasikan wakaf wasiat ini, mengingat keberadaan insitusi ini sangat penting peranannya dalam peningkatan kesejahteraan umat khususnya kota Tanjung Balai. Sehingga diharapkan potensi wakaf yang cukup besar akan makin familiar di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia dan juga diharapkan akan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang tak sepaham terhadap adanya wakaf wasiat sebagai salah satu upaya juga untuk mensejahterakan umat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Ibn Qudamah al- Maqdisi, Imam Muwafiqudin, *Al- Kahfi fi Fiqih al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz,2)

Abdullah al-Kabsi, Muhammad Abid, *Ahkam al-Waqfi al-Syari’ah al- Islamiyah*, Edisi Bahasa Indonesia, *Hukum Wakaf*, penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, ( Jakarta: Dompet Du’afa Republika dan IIMan, 2004)

al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Riyad: maktabah al-mua’rofah linnasah wat-tauzi’, 1997)

al-Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid 2 (Riyad: Maktabah al-Ma’arif lin-Nasah Wattauzi’, 2000)

al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih Bukhari*, Jus 2,( Beirut: Dar’ al-Fikr, 1995)

al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fighi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi, tth)

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, (Bairut: Darul al- fikr al- Muashi, 2006)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

An-Nasa’I, *Sunan an-Nasa’I*, jus 6 (Beirut: Dar’ al Fikr, 2005)

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: CV. Fitra Mandiri Sejahtera, 2007)

Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Aziz , Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003)

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahanny*a, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005 )

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007)

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007)

Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jendral

Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2004)

Efendi M.Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Efendi, Satria,*Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2005)

Harahap, Sumuran, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007)

Khairul Umam, *Dian, Fiqih Mawaris*, ( Bandung:: Pustaka Setia,1999)

Mubarok,Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008)

Muhammad bin Majid al-Qozwaini, Abu Abdullah, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* jilid II, (Beirut: Dar’al Fikr,2004)

Qardawi , Yusuf, *Fikh Prioritas*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group)

Sayuti, Husein, *Pengantar Metodelogi Riset* ( Jakarta: Fajar Agung,1989)

S. Praja, Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia.* (Bandung, Yayasan Piara, 1995)

Suhendi,Hendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Thobib Al-Asyhar, Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005)

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Qudus: Darul Ulum Press, 1994)

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah)*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Wajdy dkk, Farid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007)

Zahro, Abu, *Muhadharatu fil al-waqfi*, (Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi,1971)

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam,* ( Jakarta: Darus sunnah. 2007)

1. Yusuf Qardawi, *Fikh Prioritas*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h 31 [↑](#footnote-ref-2)
2. Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*. (Bandung, Yayasan Piara, 1995) h 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali,2005 ) h 522 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, h 216 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve,2003) h 1905 [↑](#footnote-ref-6)
6. An-Nasa’I, *Sunan an-Nasa’I*, jus 6 (Beirut: Dar’ al Fikr, 2005) h 253 [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam*, ( Jakarta: Darus sunnah. 2007) H. 540 [↑](#footnote-ref-8)
8. Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) h 410 [↑](#footnote-ref-9)
9. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Qudus: Darul Ulum Press, 1994) h 26 [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007) h 5-6 [↑](#footnote-ref-11)
11. Shih bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: CV. Fitra Mandiri Sejahtera, 2007) H 172 [↑](#footnote-ref-12)
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 25 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara dengan tokoh agama setempat (Drs. Jailani), Tanggal 4 Januari 2013 [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Aziz, *ibid.,* h 1905 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: irektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005) h 13 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sumuran Harahap, 2007,*Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama), h 1 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h 423 [↑](#footnote-ref-18)
18. Wahba Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*, ( Beirut: Daar al-Fikr, jilid V111,1989) h. 153 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi, “*Ahkam al-Waqfi al-Syari’ah al-Islamiyah*”,diterjemahkan Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, *Hukum Wakaf*, ( Jakarta: Dompet Du’afa Republika dan IIMan, 2004) h. 41 [↑](#footnote-ref-20)
20. Imam Muwafiqudin Abdullah Ibn Qudamah al- Maqdisi, *Al- Kahfi fi Fiqih al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz,2) h. 251 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*,(Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005) h 57 [↑](#footnote-ref-22)
22. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama,2008) h 57 [↑](#footnote-ref-23)
23. Deartemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama,2006), h 20 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, h 32 [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen Agama, Ibid h 38 [↑](#footnote-ref-26)
26. Farid Wajdy dkk, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007) h. 55 [↑](#footnote-ref-27)
27. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 [↑](#footnote-ref-28)
28. Jaih Mubarok, ibid, h 61 [↑](#footnote-ref-29)
29. Jaih Mubarok.*ibid*, h. 58 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid h 59 [↑](#footnote-ref-31)
31. Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2004), h. 3 [↑](#footnote-ref-32)
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 24 *ibid.,* [↑](#footnote-ref-33)
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 25 *ibid.,* [↑](#footnote-ref-34)
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26 ayat (1) *ibid.,* [↑](#footnote-ref-35)
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26 ayat (2) *ibid.,* [↑](#footnote-ref-36)
36. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26 ayat (3) *ibid.,* [↑](#footnote-ref-37)
37. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 27 *ibid.,* [↑](#footnote-ref-38)
38. Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005) h 13 [↑](#footnote-ref-39)
39. Sumuran Harahap, 2007, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Departemen Agama), h 1 [↑](#footnote-ref-40)
40. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h 423 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid,* h 2 [↑](#footnote-ref-42)
42. Wahba Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*, ( Beirut: Daar al-Fikr, jilid V111,1989) h 153 [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*, h 155 [↑](#footnote-ref-44)
44. Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi, “*Ahkam al-Waqfi al-Syari’ah al-Islamiyah*”,diterjemahkan Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Hukum Wakaf, ( Jakarta: Dompet Du’afa Republika dan IIMan, 2004), h 41 [↑](#footnote-ref-45)
45. Imam Muwafiqudin Abdullah Ibn Qudamah al- Maqdisi, *Al- Kahfi fi Fiqih al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz,2), h 251 [↑](#footnote-ref-46)
46. Lihat al-Qur’an Tarjamatuhu Ma’anihi Ila al-Lughatil Indunisiyah, h 523 [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid, h 67 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibid, h 91 [↑](#footnote-ref-49)
49. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, *Ibid*, h 540 [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid h.542-543 [↑](#footnote-ref-51)
51. Departemen Agama, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007) H 21 [↑](#footnote-ref-52)
52. Muhammad Abid Abdul al-Kabisi.*Ibid*. h 231 [↑](#footnote-ref-53)
53. Departemen Agama, *Ibid*, h 41 [↑](#footnote-ref-54)
54. Sayyid Sabiq, *Ibid*, h 378 [↑](#footnote-ref-55)
55. Departemen Agama, Fiqih Wakaf, h 47 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid, h 59 [↑](#footnote-ref-57)
57. Sayyid sabiq, fiqih sunnah, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), h 467 [↑](#footnote-ref-58)
58. Ibid, h 467 [↑](#footnote-ref-59)
59. Departemen Agama, *Ibid,* h. 75 [↑](#footnote-ref-60)
60. Sayyid Sabiq, *ibid*, h 468 [↑](#footnote-ref-61)
61. Dian Khirul Umam, Fiqih Mawaris, ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 241 [↑](#footnote-ref-62)
62. Ibid, h 240 [↑](#footnote-ref-63)
63. Muhammad Jawal Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2006) h 505 [↑](#footnote-ref-64)
64. Abu Zahro, *Muhadharatu fil al-waqfi*, (Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi,1971), h 129 [↑](#footnote-ref-65)
65. Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), h 430 [↑](#footnote-ref-66)
66. Wahbah al- Zuhaili, *Ibid*, h 7684 [↑](#footnote-ref-67)
67. Muhammad Abid Abdul al-Kabisi,*ibid*, h 238 [↑](#footnote-ref-68)
68. Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, h 7685 [↑](#footnote-ref-69)
69. Sayyid Sabiq, *Ibid*, h 430 [↑](#footnote-ref-70)
70. Datje Raharjoe Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 492. Juga *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, h. 3662. [↑](#footnote-ref-71)
71. Papan Data Monografi Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai, Tahun 2012. [↑](#footnote-ref-72)
72. Papan Data Monografi Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai Tahun 2012.*.* [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-74)
74. Wawancara dengan Bapak Kepala Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai tanggal 05 Februari 2012, dan beberapa orang Kepala Sekolah tanggal 06 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-75)
75. Papan Data Monografi Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai 2012.*.* [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-77)
77. Ibid [↑](#footnote-ref-78)
78. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ibid.,* hal 240 [↑](#footnote-ref-79)
79. Sayyid Sabiq, *Ibid*, hal 473 [↑](#footnote-ref-80)
80. Cakap hukum (Ahliyah) adalah kelayakan/kecakapan seseorang untuk memperoleh hak-hak dan menanggung kewajiban-kewajiban. Lihat Asnawi, Jurnal “AHKAM”Fakultas syariah dan hukum universitas Islam Negeri Jakarta,2 (Mei,2003), hal 29 [↑](#footnote-ref-81)
81. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group) hal 304 [↑](#footnote-ref-82)
82. Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005) hal 143 [↑](#footnote-ref-83)
83. Qiyas Jali adalah qiyas yang didasarkan atas “ illat yang ditegaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah,atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasrkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada ‘illat-nya.misalnya,meng-qiyaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata”ah”.Sedangkan qiyas khafi adalah qiyas yang didasarkan atas ‘illat yang di-istinbat-kan (ditarik) dari hukum ashal.Lihat Satria Efendi, Ibid hal 142 [↑](#footnote-ref-84)
84. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)Hal 50 [↑](#footnote-ref-85)
85. An-Nasa’I,Loc.Cit hal 253 [↑](#footnote-ref-86)
86. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 24 [↑](#footnote-ref-87)
87. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 20 [↑](#footnote-ref-88)
88. Sayyid Sabiq, hal 467 [↑](#footnote-ref-89)
89. Sayyid Sabiq, hal 469 [↑](#footnote-ref-90)
90. Muhammad Ibnu Ismail al-Amir As-shan’ani, jilid 2 *Ibid*, Hal 588 [↑](#footnote-ref-91)
91. Dian Khirul Umam, *Ibid*, hal 241 [↑](#footnote-ref-92)
92. Mukhlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbat hukum Islam ( Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah), ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal 20 [↑](#footnote-ref-93)
93. Djazuli, *Ibid*. Hal 153 [↑](#footnote-ref-94)